



WALIKOTA BANJARBARU

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 47 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI,
URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN,
PERIKANAN DAN KEHUTANAN KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, dan berdasarkan evaluasi terhadap penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru, maka dipandang perlu melakukan perubahan atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 39 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 39 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

C. W. S.

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);

U.H.P.

11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor Seri 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KOTA BANJARBARU.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 39 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2012 Nomor 39) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 huruf g dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari:
 1. Seksi Tanaman Pangan;
 2. Seksi Hortikultura;
 - d. Bidang Perikanan, terdiri dari:
 1. Seksi Pengolahan dan Usaha Perikanan;
 2. Seksi Budidaya dan Sumber Hayati Perikanan;
 - e. Bidang Peternakan, terdiri dari:
 1. Seksi Pengembangan dan Produksi Peternakan;
 2. Seksi Kesehatan Hewan dan Veteriner;
 - f. Bidang Perkebunan, terdiri dari:
 1. Seksi Perkebunan;
 2. Seksi Kehutanan dan Perlindungan Kawasan;
 - g. Dihapus;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - i. Unit Pelaksana Teknis.

h. w. g.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

2. Ketentuan huruf d ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan dinas serta kegiatan kesekretariatan yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), kepala dinas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan visi, misi, rencana strategis dan rencana kerja dinas;
 - b. penyusunan rencana anggaran dinas;
 - c. pengkoordinasian seluruh kegiatan dinas serta pengendalian pelaksanaan operasional kegiatan dinas;
 - d. pengawasan dan pengendalian bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan;
 - e. penanggungjawab seluruh kegiatan dinas dan pencapaian sasaran kegiatan dinas;
 - f. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait di bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - g. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepada Walikota dan semua unit kerja/perangkat kerja pemerintah pusat dan daerah di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - h. pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain baik pemerintah maupun swasta di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - i. pembinaan dan peningkatan kemampuan prestasi para pegawai di lingkungan dinas;
 - j. pelaporan pelaksanaan pekerjaan dan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepala dinas mempunyai uraian tugas:
 - a. merumuskan program kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sesuai dengan program pemerintah kota dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
 - b. mengkoordinasikan, mengawasi dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah kota dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. mengarahkan dan membina bawahan agar melaksanakan tugas dengan baik dan efektif;
 - d. memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomani prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;

LW ga

- e. mengambil kebijakan yang tepat terhadap permasalahan yang timbul berkaitan dengan tugas, hasil tugas agar tepat sasaran dan tujuan organisasi;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja bawahan agar sesuai dengan program, visi dan misi organisasi serta sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- g. mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lintas sektor berkenaan dengan kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan dalam rangka kelancaran penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan;
- h. mendistribusikan, mendelegasikan, mengatur dan mengawasi tugas kepada sekretaris sesuai bidang pertanian, perikanan dan kehutanan;
- i. memberikan motivasi dan inspirasi dalam rangka pembinaan administrasi, organisasi dan tatalaksana serta personil di lingkungan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- j. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan langsung tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang pertanian, perikanan dan kehutanan;
- k. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan petunjuk teknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
- l. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja/LAKIP kepada atasan langsung sebagai pertanggungjawaban tugas;
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diminta atasan.

3. Ketentuan huruf f ayat (2) pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian program, administrasi dan sumber daya di Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang;
 - b. penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja dinas pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - c. pengkoordinasian penyusunan dan analisis data, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dinas pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - d. pengkoordinasian penyelenggaraan kajian dan analisis terhadap semua program di dinas pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - e. penyelenggaraan penatausahaan keuangan dinas pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - f. penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan;

U, W, J

- g. penyelenggaraan urusan sekretariat dinas, umum/perlengkapan dan kepegawaian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sekretaris mempunyai uraian tugas :
- a. menyusun rencana kerja dan program pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - b. mendistribusikan tugas kepada sub bagian sesuai bidang tugasnya;
 - c. memberikan petunjuk kepada sub bagian perencanaan dan keuangan dan sub bagian umum dan kepegawaian dalam melaksanakan tugas dengan baik;
 - d. mengevaluasi hasil kerja bawahan berdasarkan laporan sub bagian;
 - e. mengkoordinasikan kegiatan kesekretariatan kepada bidang-bidang sesuai bidang tugasnya;
 - f. memberikan petunjuk dan pelayanan administrasi kepada satuan kerja di lingkungan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - g. menyusun rencana kepegawaian meliputi pengusulan kebutuhan pegawai, penyusunan formasi, mutasi kepegawaian, kenaikan pangkat, angka kredit, jabatan fungsional, usulan kenaikan gaji berkala, memproses usulan pengangkatan Capeg, menyusun DP3, pengurusan karpeg, pengurusan DUK tiap semester dan daftar nominatif PNS;
 - h. mengatur pelaksanaan urusan perencanaan dan keuangan meliputi penata usaha keuangan, perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan;
 - i. mengatur pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian meliputi tugas-tugas protokol, keamanan, dan ketertiban, pengadaan, pencetakan, pemeliharaan gedung, perjalanan dinas rutin, penyusunan formasi, mutasi kepegawaian, kenaikan pangkat, angka kredit, jabatan fungsional, usulan kenaikan gaji berkala, usulan pengangkatan Capeg, menyusun DP3, pengurusan karpeg/karis/karsu/taspen, pembuat DUK tiap semester dan daftar nominatif PNS dilingkungan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - j. mengatur penggunaan dan penyediaan perlengkapan kantor;
 - k. menghimpun dan menyusun laporan tahunan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP);
 - l. membuat konsep laporan dinas pertanian, perikanan dan kehutanan berdasarkan data dari sub bagian sebagai bahan masukan;
 - m. memberikan saran dan telaahan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - n. membuat laporan kegiatan sekretariat sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
4. Ketentuan Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 dihapus.


l, h, g

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 2013

WALIKOTA BANJARBARU,

H.M. RUZ Aidin NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 2013

SEKRETARIS DAERAH,


H. SYAHRANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2013 NOMOR

l. wls